



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE**, Umur 43 tahun, lahir di Maumere, pada tanggal 16 November 1975, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Air RT001/RW011, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
- II. **FEBRONIA OLIVIA**, Umur 33 tahun, tempat/tanggal lahir Flores pada tanggal 13 Februari 1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Air RT001/RW011, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 2 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Registeer Nomor : 1512/PDT.P/2018/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama PASTOR ALEXANDER DATO, SS.CC, pada tanggal 21-05-2005, dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 21-03-2015, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 826/PKW-CS-BTM/2015, (UNTUK SUAMI dan ISTERI) ;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari ikhtes perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama YOHANES EFRENDI SOGE, Lahir di Batam, pada tanggal 22-03-2002, anak ke Satu laki-laki dari Perempuan FEBRONIA OLIVIA (IBU), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 18/079/KI-CS-BTM/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03-09-2013 ;

3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat mengurus Akta perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum YOHANES EFRENDI SOGE, Lahir di Batam, pada tanggal 22-03-2002, anak ke Satu laki-laki dari Perempuan FEBRONIA OLIVIA (IBU) ;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon YOHANES EFRENDI SOGE, Lahir di Batam, pada tanggal 22-03-2002, anak ke Satu laki-laki dari Perempuan FEBRONIA OLIVIA (IBU), menjadi Anak pasangan Suami Istri HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE (ayah) dan FEBRONIA OLIVIA (Ibu) ;

5. Bahwa untuk pengesahan anak para Pemohon di Akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama YOHANES EFRENDI SOGE, Lahir di Batam, pada tanggal 22-03-2002, anak ke Satu laki-laki dari Perempuan FEBRONIA OLIVIA (IBU) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/079/KI-CS-BTM/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 03-09-2013, adalah benar anak ke Satu Laki-laki dari pasangan Suami Istri HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE (ayah) dan FEBRONIA OLIVIA (Ibu) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171101611750001, tanggal 20 Desember 2012, atas nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105302839006, tanggal 01 November 2012, atas nama FEBRONIA OLIVIA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 21711001111120119, tanggal 2 November 2012, atas nama FEBRONIA OLIVIA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 826/PKW-CS-BTM/2015, tanggal 21 Maret 2015, atas nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA (untuk isteri), diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 826/PKW-CS-BTM/2015, tanggal 21 Maret 2015, atas nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA (untuk suami), diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 18/079/KI-CS-BTM/2013, tanggal 3 September 2013, atas nama YOHANES EFENDI SOGE, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sinta Siregar :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2005, dengan seorang perempuan bernama FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, PEREMPUAN DARI IBU FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. Whidiagung Hariyekti :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2005, dengan seorang perempuan bernama FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon sebagai anak suami isteri dari HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan Para Pemohon saat Pengurusan akte perkawinan tersebut maka di akte kelahiran anak Pemohon hanya tercantum anak ke SATU, PEREMPUAN DARI IBU FEBRONIA OLIVIA ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE sebagai ayah kandungnya dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 826/PKW-CS-BTM/2015, tanggal 21 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002, anak ke-1", kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 18/079/KI-CS-BTM/2013, tanggal 3 September 2013, akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 sampai dengan P-5 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi di bawah sumpah yaitu saksi Sinta Siregar dan Saksi Whidiagung Hariyeki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warganegara Indonesia, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara resmi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan, No. 826/PKW-CS-BTM/2015, tanggal 21 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002, anak ke-1 " ;
- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 18/079/KI-CS-BTM/2013, tanggal 3 September 2013 namun nama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama : "YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002" adalah memang benar anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Pemohon II telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak laki-laki yang bernama : "YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002", merupakan anak kandung ke-1 dari Pemohon II sebagai akibat hubungan biologis dengan Pemohon I, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002", jenis kelamin laki-laki sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 18/079/KI-CS-BTM/2013, tanggal 3 September 2013, atas nama YOHANES EFENDI SOGE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan anak yang bernama : YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002, jenis kelamin laki, Anak ke-1, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, 18/079/KI-CS-BTM/2013, tanggal 3 September 2013, atas nama YOHANES EFENDI SOGE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah dari suami isteri bernama : HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE dan FEBRONIA OLIVIA ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HUBERTUS KASTEL GONDOLFUS SOGE adalah ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama YOHANES EFENDI SOGE, lahir di BATAM, pada tanggal 22 Maret 2002 ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Aktanya kepada Para Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami : Muhammad Chandra, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syufwan DM, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan DM, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 1512/Pdt.P/2018/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi ..... Rp. 70.000,-

Materai ..... Rp. 6.000,-

Panggilan ..... Rp. 75.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

---

J u m l a h : ..... Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)